KECAMATAN KUBU



DESA KUBU 78384 081256610818

Pemerintah Kab. Kubu Raya / KECAMATAN KUBU

Pelayanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi Publik

No. SK: 000.8.3.2/17/SET

Persyaratan

- 1. Fotocopy identitas pemohon informasi berupa KTP- el bagi pemohon perorangan atau fotocopy Akta Pendirian Lembaga/Badan Hukum untuk pemohon informasi yang berbentuk badan hukum.
- 2. Formulir permohonan informasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon informasi menyerahkan formulir permohonan informasi dan fotocopy identitas pemohon kepada petugas informasi di meja informasi.
- 2. Petugas informasi meregister permohonan informasi dan menyerahkan tanda terima permohonan informasi
- 3. Petugas informasi menyampaikan permohonan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
- 4. PPID mengonfirmasi permohonan informasi dengan Daftar Informasi Publik.
- 5. PPID mendisposisi petugas informasi untuk mengirim surat tanggapan pemohonan informasi yang berisi persetujuan permohonan informasi atau penolakan permohonan informasi.
- 6. Apabila permohonan informasi disetujui, maka petugas informasi menyiapkan informasi yang dimohon.
- 7. Pemohon menerima informasi publik. *) apabila tanggapan berisi penolakan, pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID dengan terlebih dahulu mengisi Formulir Keberatan.

Waktu Penyelesaian

KECAMATAN KUBU



DESA KUBU 78384 081256610818

Pemerintah Kab. Kubu Raya / KECAMATAN KUBU

0

- 1. Surat tanggapan dikirim selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima oleh petugas informasi.
- 2. Penyerahan informasi selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima dan dapat diperpanjang sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja. Paling lambat 5 (lima) Hari sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. Dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- 1. Biaya pelayanan gratis/tidak ada biaya.
- 2. Biaya penggandaan/penyalinan informasi publik dibebankan kepada pemohon.

Produk Pelayanan

1. Informasi dan Dokumentasi Publik

Pengaduan Layanan

Penyampaian pengaduan, saran, masukan dapat disampaikan secara tertulis kepada:

Camat Kecamatan KUBU

Jalan Soeparto 1 No 99 Kubu 78384

Menyampaikan pengaduan, saran, masukan melalui:

a. Email: kubu@kuburayakab.go.id

b. Kanal LAPOR melalui: https://lapor.go.id

c. Melalui kotak saran yang tersedia di ruang pelayanan.